



Buchary Diduga Terima Jatah

■ Dugaan Korupsi Bansos Pontianak

PONTIANAK, TRIBUN - Penyidikan terhadap dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kota Pontianak terus dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar. Satu di antaranya menelisik peran mantan Wali Kota Pontianak, Buchary A Rachman.

Guna mengungkap jejak Buchary itu, Kejati sudah memeriksa enam orang saksi dan menyita sejumlah dokumen relevan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Kota Pontianak.

"Sementara ini sudah enam orang saksi. Nanti bisa saja berkembang melebihi enam orang saksi. Dalam pekan ini, kami juga akan memanggil saksi tambahan. Tapi, kami belum bisa memberitahu kepada



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Buchary Diduga Terima Jatah

media, siapa yang akan kami panggil itu," kata Asisten Piodana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalbar, Didik Istiyanta, melalui Kasi Penyelidikan, Ali Amsar, kepada *Tribun*, Rabu (26/2).

Keenam orang saksi yang diperiksa itu adalah Toton Triyadi (mantan anggota DPRD Kota Pontianak) Hersan Aslirosa (mantan Ketua DPRD Kota Pontianak), Eka Kurmiawan (mantan Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak), Rudi Enggano Kenang (Kepala BPKAD Kota Pontianak), dan Bendahara Pemkot Pontianak, Eka.

Sementara Buchary A Rachman dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Hasan Rusbini, menyatakan status tersangka, sejak 13 Februari silam, meski belum ditahan.

Keduanya belum ditahan karena dinilai kooperatif. "Petemuan kita untuk mengetahui mana mereka mengetahui terkait dana Bansos tersebut. Ini masih pendalaman lebih dahulu," ujarnya.

Ali Amsar menuturkan dari hasil pemeriksaan berkas dan dokumen Bansos, pihaknya menemukan ada beberapa kategori Bansos. Ada Bansos yang benar sesuai peruntukkan dan lengkap dengan bukti pertanggungjawabannya, ada yang setengah benar, dan ada yang tidak benar sama sekali.

Dari penelurusan dokumen

itu pula, Kejati Kalbar, menyimpulkan sementara ada proposal Bansos fiktif yang nilainya mencapai 4,8 miliar. Sementara untuk pencairan Bansos pada 2006 sebesar Rp 42 miliar, 2007 sebesar Rp 37 miliar, dan 2008 senilai Rp 31 miliar.

Didesak soal kriteria Bansos yang tidak benar itu, Ali Amsar mengungkapkan, masuk kriteria tidak benar karena ada dugaan persekongkolan jahat. "Ada dugaan keterlibatan tersangka wali kota saat itu, yang ikut menandatangani persetujuan pencairan proposal. Dan ada bagian untuk wali kota saat itu, dan pihak lainnya setelah dicairkan. Saat ini, kami masih menyelidiki keterlibatan pihak lain tersebut, karena ada dugaan persekongkolan jahat untuk menghambiskan dana Bansos," papar Ali.

Dia menuturkan besaran pencairan dana Bansos itu bervariasi mulai Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. "Kalau dana Bansosnya Rp 50 juta, maka ada dugaan, ada jatah untuk wali kota saat itu dan pihak lainnya. Maka mana cukup untuk pembangunan fisiknya. Ini satu di antara contohnya," tegasnya.

Karena itulah, kemungkinan kerugian negara bisa lebih besar dari Rp 4,8 miliar. Kejati sendiri masih menunggu perhitungan kerugian yang akan ditaksir oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kalbar.

Sebelumnya, BPK menunjukkan indikasi kerugian negara Rp 21,46 miliar dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penggugrahan Belanja Bansos Tahun Anggaran 2006, 2007, dan 2008.

Indikasi ditemukan pada pengelolaan dana Bansos Kota Pontianak sebesar Rp 16 miliar tidak sesuai peruntukan, di antaranya menimbulkan indikasi kerugian daerah Rp 12,5 miliar. Realisasi Bansos 2007 sebesar Rp 1,7 miliar dan dana APBD lainnya sebesar Rp 3,2 miliar digunakan untuk menutup pengeluaran kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Indikasi kerugian daerah juga ditemukan pada pembelian dana Bansos 2006 sampai dengan 2008 sebesar Rp 2,2 miliar tidak sampai kepada penerima bantuan.

Selain menyidik dugaan korupsi Bansos Pontianak, Kejati Kalbar juga fokus menuntaskan dugaan korupsi lainnya. Dalam hal ini, dugaan korupsi ganti rugi lahan Terminal Oplet Sungai Raya senilai Rp 3 miliar dan dugaan korupsi proyek Kemenpera, yaitu proyek perumahan di Jagoi Babang senilai Rp 6 miliar.

Ali Amsar menjelaskan proyek Perumahan khusus di Jagoi Babang terjadi pada tahun anggaran 2012 menggunakan APBN. Ada 50 kopel atau 100

Sambungan Hal. 1

unit rumah. Satu kopel terdiri dari dua unit rumah.

"Masa pengerjaan proyek tersebut mulai Juli-Desember 2012, namun selesai baru 33 kopel dan yang belum selesai 17 kopel. Sedangkan uangnya 100 persen sudah dicairkan, ditambah kopel yang telah dibangun tidak sesuai bestek dan belum lengkap dengan jendela dan pintunya," papar Ali.

Dalam kasus ini, Kejati menahankan tiga tersangka, Siti (PPK Kemenpera di Jakarta), Tri Edi (Kontraktor dan Direktur PT Pilarm), dan Eko (Kepala Cabang PT Pilar di Pontianak). Taksiran sementara kerugian mencapai Rp 3 miliar. "Kami masih melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus tersebut," ujarnya.

Ali menegaskan pihaknya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) akhir-akhir ini, bukanlah bentuk tekanan target yang dibebankan Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Dulu memang ada target dari Kejaksaan Agung, sehingga ada istilah 531, artinya lima target kasus untuk Kejati, tiga kasus untuk Kejari, dan satu kasus untuk Kacabjari. Tapi saat ini, tidak seperti itu lagi. Sekarang lebih pada kualitas kasus. Tentunya tidak lepas dari kuantitas juga," imbuhnya. (shr/ant)